PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PARIWISATA

ꦢꦶꦤꦱ꦳ꦥꦫꦶꦮꦶꦱꦠ

Kompleks Pemda II Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos: 55711 Telepon (0274) 6460222 Faximile (0274) 6460163
Pos-el dinas.pariwisata@bantulkab.go.id Laman www.pariwisata.bantulkab.go.id

26 Juni 2025

Kepada

Nomor	:	B/500.13.3/01093	Yth.	Bapak/Ibu Panewu
Sifat	:	Biasa		Kapanewon terlampir
Lampiran	:	1 lembar		
Hal	:	Dimas Diajeng		di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan ajang Pemilihan Dimas Diajeng Bantul 2025, yang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, kami bermaksud mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Panewu dan Lurah untuk dapat membantu menyebarluaskan informasi kegiatan tersebut kepada seluruh warga masyarakat di wilayahnya untuk berpartisipasi dalam ajang tersebut.

Pemilihan Dimas Diajeng Bantul merupakan ajang tahunan yang bertujuan untuk menjaring generasi muda yang memiliki potensi, integritas, serta semangat dalam mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bantul. Para finalis yang terpilih nantinya akan menjadi duta wisata yang aktif mendukung program-program pariwisata pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bantul pada umumnya serta mewakili Kabupaten Bantul dalam berbagai kegiatan resmi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kami berharap dukungan dari seluruh Kapanewon untuk dapat mengirimkan perwakilan, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menggali dan mengembangkan potensi generasi muda di Bantul.

Konfirmasi dan informasi lebih lanjut terkait pendaftaran dapat disampaikan kepada: Dimas Gilang 0856-4333-5768 (WA aktif). Pendaftaran dilakukan melalui tautan berikut ini http://bit.ly/PDDBANTUL2025 dan akan ditutup pada tanggal 5 Juli 2025, sehingga kami mohon agar konfirmasi pengajuan peserta dapat disampaikan sebelum tanggal tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Dinas Pariwisata,

BUDI SARDJONO, ST, M.Ling
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197109301999031002

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

L A M P I R A N

Surat Nomor : B/500.13.3/01093

Perihal : Dimas Diajeng

Yth. Bapak/Ibu

1. Panewu Bambanglipuro
2. Panewu Banguntapan
3. Panewu Bantul
4. Panewu Dlingo
5. Panewu Imogiri
6. Panewu Jetis
7. Panewu Kasihan
8. Panewu Kretek
9. Panewu Pajangan
10. Panewu Pandak
11. Panewu Piyungan
12. Panewu Pleret
13. Panewu Pundong
14. Panewu Sanden
15. Panewu Sedayu
16. Panewu Sewon
17. Panewu Srandakan
18. Lurah Se Kabupaten Bantul

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

PEMILIHAN
Dimas Diajeng
Bantul 2025

PEMILIHAN
DIMAS DIAJENG BANTUL

Cendekia Beretika Berbudaya

2025

Diajeng Syvia

Dimas Rifaldi

REGISTER NOW

SCAN HERE

bit.ly/PPDBANTUL2025

FOR MORE INFORMATION

@dimasdiajengbantul

0856-4333-5768 (Dimas Gilang)

pesona indonesia

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

Setyaning Budi, Wicaksana ing Bumi, Gumregahing Projotamansari

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**